

BAB IV

ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan N0.251/Pdt.G/2013 PA.Sda

Dalam memutuskan setiap Perkara di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melainkan Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Dan dalam perkara cerai talak dengan nomor 251/Pdt.G/2013 PA.Sda yang di putus dengan keputusan Verstek hakim mempertimbangkan dan mempunyai dasar hukum yang sudah ada. Dasar hukum hakim :

Menimbang bahwa pada hari-hari yang telah di tetapkan, Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan sah dan patut. Maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Mempertimbangkan juga dasar pemohon mengajukan permohonan cerai, bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi sejak Agustus 2012. Dan termohon seringkali meminta cerai dan sudah tidak mau lagi melayani Pemohon, serta lebih memilih tinggal bersama anaknya dari pada tinggal dikontrakan bersama suaminya.

Terhadap alasan cerai yang di ajukan oleh Pemohon, dan Termohon tidak hadir serta tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan, serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir. Maka, Majelis hakim berpendapat secara hukum Termohon tidak menyangkal alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon.

Pemohon telah menunjukkan bukti-bukti yang di buat oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup, serta mencocokkan dengan surat aslinya. Dengan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang dimintai keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya oleh majelis hakim dalam persidangan. Dan keterangan kedua saksi saling mendukung serta melengkapi. Hal ini telah sesuai dengan pasal 144, 147, 171, 172 HIR. Maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Merdasarkan pasal 66 ayat 2 dan pasal 49 huruf (a) serta penjelasan pasal tersebut pada angka (8) Undang-Undang No.7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo.

Majelis juga menimbang mengenai alasan-alasan pemohon untuk mengajukan cerai, yang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 bahwa :

“ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)”peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975”.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Jadi menurut penulis, Dari perspektif hukum, putusan verstek atas perkara perceraian tersebut di atas tetap legal dan konstitusional, dan segala akibat hukumnya telah berlaku setelah putusan verstek mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan karena putusan verstek diambil tanpa hadirnya tergugat meskipun telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tetapi ada rasa ketidakadilan dari sudut kebenaran materiil, sebab tidak melalui jawab menjawab (replik-duplik) dan tidak berdasar fakta kongkrit yang telah terbukti. Pengambilan putusan secara sepihak karena hakim memandang ada kelalaian tergugat memenuhi panggilan hakim, sehingga hak-haknya untuk memberikan jawaban gugur dengan sendirinya.

Sekali lagi bahwa meskipun putusan verstek terhadap perkara perceraian legal dan konstitusional, namun hakim harus bersikap sangat hati-hati karena putusan tersebut merubah keadaan lama (suami istri) menjadi suatu keadaan baru

(bukan suami istri lagi) atau dalam arti putus hubungan hukum perkawinan diantara (istri) dengan (suami) yang berdampak besar, pada anak-anak, harta dan hubungan kekeluargaan lainnya. maka prinsip kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan verstek harus dipandang sebagai pintu darurat dan tidak ada larangan bagi hakim dalam hal perkara perceraian.

B. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Berlakunya Putusan No .251/Pdt.G/2013 PA.Sda Mengenai Putusan Verstek

Hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku.⁴³

Putusan verstek sebagai putusan hakim pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara perdata yang dijatuhkan di luar hadirnya pihak tergugat. Yang merupakan putusan akhir, dalam hal fungsinya adalah untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara perdata. Namun sebagai putusan akhir, haruslah dihindari dari hal-hal yang memungkinkan timbulnya kerugian pihak tergugat, mengingat salah satu persyaratan untuk bisa dijatuhkannya putusan verstek adalah ketidakhadiran pihak tergugat.

Tentang ketidakhadiran pihak tergugat ini sendiri, bisa terjadi bukan karena kehendaknya sendiri. Tapi bukan tidak mungkin disebabkan berita pemanggilan tentang adanya persidangan tidak sampai kepadanya. Sementara

⁴³ T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma`arif, tt.) 32

sebagai putusan akhir, keputusan verstek berdasar ketentuan pasal 128 ayat 1 H.I.R/152 R.bg dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 14 hari setelah dilakukannya pemberitahuan kepada pihak tergugat. Dan di dalam ayat 2 pasal 128 H.I.R/152 R.bg ditentukan, dalam keadaan yang sangat mendesak, pelaksanaan dapat diperintahkan sebelum lewat tenggang waktu atas permohonan lisan maupun tertulis dari pihak penggugat.

Dengan demikian, oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud menguntungkan diri sendiri, putusan verstek bukan tidak mungkin sangat diharapkan. Bagi pihak tergugat yang ternyata berita pemanggilan adanya persidangan tidak sampai kepadanya, jika kemudian atas ketidak hadirannya dijatuhkan putusan verstek jelas sebagai hal sangat merugikan baginya.

Demikian pula yang ternyata kemudian tidak sampai kepada pihak tergugat adalah pemberitahuan tentang adanya putusan verstek. Kerugian pihak tergugat dapat terjadi dalam hal putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Dalam hal putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, jika ternyata kemudian berita pemanggilan atau pemberitahuan tidak sampai kepadanya, bisa kehilangan hak atau kesempatannya untuk mengajukan perlawanan.

Didalam permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut menyebutkan bahwa Temohon minta cerai dan sering menanyakan surat cerai kepada Pemohon, Termohon tidak bersedia melayani Pemohon

sebagai suami dan kepala rumah tangga. Akibat pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan.

Menurut keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun-rukun saja. Dan akhirnya terjadi perselisihan dan mengakibatkan pertengkaran. Saksi-saksi tersebut juga memberikan keterangan bahwa mereka sudah berusaha untuk mendamaikan, namun usaha tersebut sia-sia dan sudah tidak bisa untuk didamaikan.

Dari keterangan Pemohon serta saksi-saksi di atas, pada dasarnya Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam sidang pertama yang dalam hal ini tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan. Dan hanya Penggugat saja yang hadir. Di dalam persidangan Majelis hakim masih berusaha untuk mencari solusi dengan jalan untuk menasehati Pemohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, mengingat sudah berumah tangga sekitar 35 tahun dan sudah dikarunia 2 orang anak dan kini kedua anak tersebut sudah berumah tangga. Akan tetapi tidak berhasil. Dan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya menyampaikan bukti-bukti berupa P.1 berupa KTP dan P2 berupa AKTA NIKAH. Serta 2 orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan di pengadilan.⁴⁴

⁴⁴ Mat Busiril, Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sidoarjo 20 Desember 2013

Dari hasil penelitian, Penggugat dalam Pengajuan alat bukti P1 (foto copy KTP) bahwasanya penggugat tidak menggunakan KTP penggugat sendiri, melainkan Foto Copy tergugat. Hal ini tidak sesuai dengan syarat formil yang telah ditentukan bahwa P1 adalah KTP dari Penggugat bukan dari Tergugat. Menurut keterangan dari Drs. Mat Busiril M.H yang dalam hal ini selaku Panitera Pengganti bahwa Majelis Hakim sudah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat. Dari keterangan Penggugat bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan bapak wulyono Desa Kemas RT02 RW01 Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, namun Tergugat lebih memilih hidup bersama anaknya dan meminta cerai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat mengenai persoalan perceraian ini.

Pemanggilan pertama terhadap Tergugat yang dilakukan oleh Petugas Pemanggil atau jurusita pengganti dari Pengadilan Agama Sidoarjo supaya hadir dalam persidangan tidak sampai kepada Tergugat, selanjutnya petugas tersebut menyampaikannya kepada Kepala Desa Setempat. dan kemudian Hakim dalam persidangan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, namun dalam sidang pertama dan kedua Pemohon menghadap sendiri dalam persidangan. Dalam hal ini kemudian majelis hakim memeriksa identitas yang berperkara dan ternyata ada kekeliruan dalam penyampaian alat bukti berupa P1 (KTP Pemohon), karena tidak sesuai bahwa bukti yang di sampaikan ke Majelis Hakim adalah KTP Termohon, maka Majelis hakim menanyakan mengenai kekeliruan alat bukti tersebut. Setelah Majelis hakim mendapat penjelasan dari

Pemohon akhirnya hakimpun kemudian memutuskan Perkara cerai talak tersebut dengan Putusan Verstek.⁴⁵

Jelaslah bahwa putusan verstek yang memiliki kekuatan sebagai putusan akhir hakim pengadilan Agama dalam perkara perdata, jika ternyata berita pemanggilan sidang atau pemberitahuan tentang adanya putusan verstek itu tidak sampai kepada pihak tergugat, akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak tergugat.

⁴⁵ Mat Busiril, Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sidoarjo 20 Desember 2013